



**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor : 45/Pid.B/2014/PN.KSN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ALDI SAPUTRA Bin MURSALIM;**  
Tempat lahir : Tampelas ( Katingan);  
Umur/Tgl lahir : 33 tahun / 20 Juni 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bukit Batu RT. 015, Desa Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;  
Pendidikan : SD Kelas VI (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 18 Pebruari 2014 Nomor : Sp.Han/13/II/2014/Reskrim, sejak tanggal 18 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor : B - 07/Q.2.11.6/Epp.1/03/2014, tanggal 06 Maret 2014 ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Katingan, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 10 April 2014 No. Print – 193/Q.2.11.6/Epp.2/04/2014 sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar permohonan Terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan PERMA No. 02 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan **Terdakwa ALDI SAPUTRA Bin MURSALIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** ”;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
    - Uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
      - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
      - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
      - 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Tipe 110 V 03.26.
      - 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Tipe 206 V 03.58.
- Dikembalikan kepada saksi **Karliman Bin Darmus A. Sawung**.*
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **SELASA, tanggal 29 APRIL 2014** oleh **HERI KUSMANTO, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EFRAIM, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **OKI BOGITAMA, S.H.**, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Terdakwa.

HAKIM TERSEBUT

**HERI KUSMANTO, S.H.**

PANITERA PENGANTI

**EFRAIM, S.H.**